BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Jl. Ahmad Yani No. 27 RT.02 RW. 02 Desa Tarempa Barat
Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas
Email : set.anambaskab@bawaslu.go.id Kode Pos : 29791

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR : 030/PP.00.02/K.KR-05/08/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR : 017/PP.00.02/K.KR-05/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;

b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana pasal 3 huruf c dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolres/Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta dan Kejaksaan Negeri;

c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraaturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 224);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP-DIPA-115.01.02.686239/2023 Tanggal 23 Desember 2022;

6. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Anambas Nomor : SPRIN/992/VIII/RES.1.24./2023 Tanggal 24 Agustus 2023.

7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Nomor : B-537/L.10.13/Dip.2/08/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 Perihal Permintaan Penambahan Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilu 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR: 017/PP.00.02/K.KR-05/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM 2024

PERTAMA : Mengubah dan Menetapkan Nama – nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan

2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
5. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 29 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KETUA

JUFRI BUDI, SE

Tembusan Kepada YTH :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Anambas;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;
4. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 030/PP.00.02/K.KR-05/08/2023
Tanggal : 29 Agustus 2023

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PADA PEMILHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	JUFRI BUDI, SE	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
2.	AKBP APRI FAJAR HERMANTO, S.I.K	PENASEHAT	KAPOLRES KEPULAUAN ANAMBAS
3.	SURAYADI SEMBIRING, SH., MH	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NATUNA
4.	KOL BIN SALIM, S.SOS	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
5.	KOMPOL HENDRIANTO, SH.,M.H	PEMBINA	WAKA POLRES KEPULAUAN ANAMBAS
6.	REIN LESMANA MUSRI, SH	PEMBINA	KASIPIDUM KEJAKSAAN NEGERI NATUNA
7.	NOVELINO, ST	KETUA KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
8.	IPTU RIO ARDIAN, SH.,M.H.	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES KEPULAUAN ANAMBAS
9.	JOSRON SARMULIA MALAU, SH	KOORDINATOR	KACABJARI NATUNA DI TAREMPA
10.	LINDAWATI, A.MD	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
11.	CYNTHIA WULANDARI, A.MD.	ANGGOTA	Plt. BP BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
12.	RICKY. Z, S.KOM	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
13.	BAYU ADIKYAKSA	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
14.	EKO SARDIANSYAH, S.SOS	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
15	EKA SURYA GUSTIADI	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
16.	IPDA RUDY	ANGGOTA	KAUR BIN OPS SATRESKRIM POLRES KEPULAUAN ANAMBAS
17.	AIPDA HARAPANA SEMBIRING	ANGGOTA	PS . KANIT IDIK V SATRESKRIM POLRES KEPULAUAN ANAMBAS

18.	BRIPKA TAUFIK ISMAIL	ANGGOTA	PS . KANIT IDIK III SATRESKRIM POLRES KEPULAUAN ANAMBAS
19.	BRIPTU JAYA FRANSISCO KRISTIAN PANJAITAN	ANGGOTA	BANIT IDIK II SATRESKRIM POLRES KEPULAUAN ANAMBAS
20.	BRIPTU RONALD JULSON ZAGOTO	ANGGOTA	BANIT IDIK II SATRESKRIM POLRES KEPULAUAN ANAMBAS
21.	MAIMAN LIMBONG, SH.,MH	ANGGOTA	KASI INTELEJEN KEJAKSAAN NEGERI NATUNA
22.	YAN ELHAS ZEBOEA, SH	ANGGOTA	KASI PB3R KEJAKSAAN NEGERI NATUNA
23.	MUHAMMAD SAID LUBIS, SH	ANGGOTA	KASI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI NATUNA
24.	HOTMA TARULINA, SH	ANGGOTA	JAKSA KEJAKSAAN NEGERI NATUNA
25.	HARYS GANDA TIAR SITORUS,SH	ANGGOTA	JAKSA CABJARI NATUNA DI TAREMPA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KETUA

JUFRI BUDI, SE